BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian pustaka

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Jika di tinjau dari istilah “Bank” berasal dari bahasa “Banco” dari bahasa Italia yang berarti banku. Pada awalnya banco ini tempat menukar barang-barang yang mempunya nilai yang cukup tinggi. Dengan adanya kepercayaan yang semakin terhadap banco-banco ini, maka orang bukan saja menukarkan uang saja tetapi menyimpan uang tersebut pada banco-banco itu, sebab mereka menganggap banco ini tempat yang paling aman dan dapat dipercaya untuk menyimpan uang tersebut sewaktu-waktu dapat diambil dan dipergunakan untuk segala macam keperluan.

Pengertian Bank menurut Verryn Stuart (2003:24) :

“ Bank adalah salah saru badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral “.

Pengertian Bank menurut Malayu Haaasibuan (2003:36) :

“Bank adalah lembaga keuangan berarti Bank adalah badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk asset keuangan (Financial Assets) serta bermotivasi profit dan juga sosial, jadi bukan mencari keuntungan saja.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Bank

1. Bank Sentral

Menurut UU No.3 Tahun 2004, Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalan fungsi sebagai lender of the last resort.

Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia.

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

2. Bank Umum

Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank).

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

BPR dalam melakukan kegiatannya tidak sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank konvensional (bank umum).

2.1.1.3 Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang bank menurut jenisnya.

1. Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Contoh Bank DKI, Bank Jateng, dan sebagainya.

2. Bank Milik Swasta Nasional

Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta pula. Contohnya Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Niaga, dan lain-lain.

3. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN AMRO bank, City Bank, dan lain-lain.

2.1.1.4 Fungsi Dan Usaha Bank

Bank umum sebagai lembaga intermediasi keuangan memberikan jasa-jasa keuangan baik kepada unit surplus maupun kepada unit defisit. Bank melaksanakan beberapa tungsi dasar.

1. Fungsi Pokok Bank Umum

Bank umum memiliki fungsi pokok sebagai berikut :

menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi

a. menciptakan uang
b. menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat
c. menawarkan jasa-jasa keuangan lain.

2. Usaha Bank Umum

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank umum menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah sebagai berikut:

1. menghimpun dana dari masyarakat
2. memberikan kredit
3. menerbitkan surat pengakuan hutang
4. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan alas perintah nasabahnya.
5. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
6. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel untuk, cek atau sarana lainnya
7. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga
8. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
9. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (custodian)

10. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
11. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatya
12. melakukan kegiatan anjak piutang (factoring), kartu kredit dan kegiatan wali amanat (trusree) menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi basil
13. melakukan kegiatan lain misalnya kegiatan dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, dan asuransi; dan 1.melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit
14. kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undangundang.

2.1.2 Kredit

Kegiatan perkreditan merupakan rangkaian kegiatan utama bank. Hal ini di dasarkan pada kenyataan-kenyataan seperti : Perkreditan merupakan kegiatan/aktivitas yang terbesar dari perbankan, resiko terbesar yang dipikul oleh bank berasal dari kegiatan pemberian kredit.

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin yaitu *Credare* yang berarti kepercayaan. Oleh Karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan yang

diberikan seseorang (kreditor) kepada orang lain dan percaya bahwa si penerima kredit tersebut (debitur) akan melunasi segala sesuatu yang telah disepakati bersama.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut:

"Kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Dari pengertian kredit diatas maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu pemberian pinjaman uang (barang atau jasa) kepada pihak lain dengan pembayaran pengembalian secara mengansur setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan (bunga) yang telah ditetapkan.

2.1.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2002:94) dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

 Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.

2. Kesepakatan

 Disamping unsure percaya di dalam kredit juga mengandung unsure kesepakatan antara si pemberi kredit dan si penerima kredit. Kesepakatan ini

dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka Waktu

 Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.

4. Resiko

 Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya.

5. Balas Jasa

 Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

2.1.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan lepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain : Mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, membantu pemerintah

Kemudian disamping tujuan di atas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya guna uang.
2. Untuk meningkatkan peredaran uang dan lalu lintas uang.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang.
4. Meningkatkan peredaran barang.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

2.1.2.4 Jenis-jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat Dari Segi Kegunaan
 a. Kredit Investasi

 Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

 b. Kredit Modal Kerja

 Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
2. Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit
 a. Kredit Produktif

 Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa

 b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapakan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannnya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun

4. Dilihat Dari Segi Jaminan

a. Kredit Dengan Jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang

tertentu.

5. Dilihat Rari Sektor Usaha
 a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
 b. Kredit perternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
 c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industi kecil, menengah atau besar.
 d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
 e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
 f. Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.
 g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

2.1.2.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C, analisis 7 P pada studi kelayakan. Prinsip-prinsip pemberian kredit menurut Kasmir dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (2002:104) adalah sebagai berikut :

1. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut :

 a. *Character* (watak)

 Pengertian *Character* adalah sifat atau watak dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberi kredit benar-benar dapat dipercaya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai "kemampuan" nasabah membayar kreditnya. Orang yang berkarakter baik, akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

 b. Capacity (kemampun)

 Untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

 c. Capital (modal)

 Biasanya bank tidak bersedia untuk membiayai suatu usaha 100% artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. Dengan kata lain, *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

d. *Collateral* (jaminan)

Collateral adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipakan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

e. *Condition* (kondisi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga menilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan walupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa akan datang.

2. Prinsip pemberian kredit dengan analisa 7 P adalah sebagai berikut :

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Personality hampir sama dengan 5 C.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakter. Sehingga nasabah dapat

digolongkan kegolongan tertentu dan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

c. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk komsutif atau tujuan untuk perdagangan.

d. *Prospect*

Yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini pentingnya mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya yang rugi, akan tetapi juga nasabah.

e. *Payment*

Yaitu bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

g. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

3. Prinsip pemberian kredit dengan studi kelayakan meliputi :

a. Aspek Hukum

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keasliaan dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki calon debitur, seperti akte notaries, izin usaha atau sertifikat tanah dan dokumen atau surat lainnya.

b. Aspek Pasar dan Pemasaran

Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan masa yang akan datang.

c. Aspek Keuangan

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah membiayai dan mengelola usaha. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang dikeluarkan dan diperolehnya. Penilian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.

d. Aspek Operasi/Teknis

Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.

e. Aspek Manajemen

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.

f. Aspek Ekonomi/Sosial

Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya.

g. Aspek AMDAL

Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.

Konsep (prinsip) lain yang menyangkut persyaratan pemberian kredit menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariayani dalam bukunya Manajemen Perkreditan Bank umum (2003:89) adalah konsep 3 R ialah sebagai berikut :

1. *Return* (hasil yang dicapai)

 Return yang disini dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank. Return disini dapat pula diartikan keuntungan yang akan diperoleh bank apabila memberikan kredit kepada pemohon.

2. *Repayment* (pembayaran kredit)

 Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama perusahaan permohonan kredit dapat membayar kembali pinjaman sesuai dengan kemampuan

membayar kembali (*repayment capacity*) dan apakah kredit-kredit harus diangsur/dicicil/atau dilunasi sekaligus akhir periode.

3. *Risk Bearing Ability* (kemampuan untuk menanggung resiko)

 Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung resiko kegagalan andaikata terjadi sesuatu yang terjadi yang tidak diinginkan.

 Pada dasarnya prinsip 7 P dan 3 R berdasarkan atas prinsip 5 C, sehingga hampir sama tidak ada perbedaan prinsip antara ketiga tersebut, namun bagaimanapun prinsip 5 C lebih lazim popular dikalangan para banker.

2.1.2.6 Manfaat Kredit Bagi Bank

Menurut Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti dalam bukunya Manajemen Perkreditan Bank Umum (2003:6) manfaat kredit bagi bank cukup banyak diantaranya :

1. Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima debitur. Disamping berupa bunga, walupun jumlahnya tidak signifikan diperoleh pula pendapatan provisi/biaya administrasi, denda (*penalty*) dan *fee base income* (biaya transfer, L/C, iuran credit card/ATM dan sebagainya).
2. Dengan diperolehnya pendapatan bunga kredit, maka diharapkan rentabilitas bank akan membaik yang tercermin dalam perolehan laba yang meningkat.
3. Dengan pemberian kredit, bank sekaligus dapat memasarkan produk-produk/ jasa-jasa bank lainnya seperti giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, kiriman uang (transfer), jaminan bank, letter of kredit, dan lain sebagainya.

Produk atau jasa tersebut dijual melalui salah satu persyaratan yang terutang dalam perjanjian kredit dimana debitur harus menyalurkan semua kegiatan usahanya melalui bank yang bersangkutan.

4. Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan para personilnya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara *rill* diberbagai sektor ekonomi. Personil/tenaga kerja yang terdidik dan terlatih yang mempunyai keahlian khusus merupakan asset yang sangat berharga bagi bank.

2.1.3 Pendapatan

2.1.3.1 Pengertian pendapatan

Pendapatan adalah sesuatu yang sangat penting dalam setiap perusahaan. Tanpa ada pendapatan mustahil akan didapat penghasilan atau earnings. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal atau disebut penjualan, penghasilan jasa (fe es), bunga, dividen, royalti dan sewa.

Dalam literatur akuntansi terdapat beberapa pengertian atau definisi pendapatan, antara lain adalah:

Menurut Niswonger (2003:22)

"Pendapatan adalah jumlah yang ditagih kepada pelanggan atas barang ataupun jasa yang diberikan kepada mereka".

Pada buku yang sama, Niswonger (2003:56) juga menjelaskan pendapatan sebagai berikut:

“Pendapatan atau revenue merupakan kenaikan kotor atau gross dalam modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang dagangan, pelaksanaan jasa kepada pelanggan atau klien, penyewa harta, peminjam uang, dan semua kegiatan usaha serta profesi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan”.

Menurut PSAK nomor 23 paragraf 6 adalah sebagai berikut:

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.

Menurut Accounting Terminology Bulletin No. 2 yang dikutip dalam buku Harahap (2001:39):

“Pendapatan berasal dari penjualan barang dan pemberian jasa dan diukur dengan jumlah yang dibebankan kepada langganan, klaim atas barang dan jasa yang disiapkan untuk mereka. Juga termasuk laba dari penjualan atau pertukaran asset (kecuali dari surat berharga), hak dividen dari investasi dan kenaikan lainnya pada equity pemilik kecuali yang berasal dari modal donasi dan penyesuaian modal.

Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa secara luas pendapatan dianggap termasuk seluruh hasil dari perusahaan dan kegiatan investasi. Dalam hal ini termasuk juga perubahan net asset yang timbul dari kegiatan produksi dan dari laba rugi yang berasal dari penjualan aktiva dan investasi, kecuali kontribusi modal dan penyesuaian modal”.

2.1.3.2 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon barang yang diperbolehkan oleh perusahaan. Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas yang diterima atau dapat diterima. Namun, bila arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal dari kas yang dapat diterima (Pernyataan Standar Akuntansi No. 23, 2002: paragraf 8-10).

2.1.4 Hubungan Kredit Terhadap Pendapatan

Dalam usahanya pemberian kredit bank selalu menaruh kepercayaan kepada nasabah dengan memgang jaminan material & kemungkinan pembayaran. Besar atau kecilnya jumlah pemberian kredit kepada debitur sangat mempengaruhi tingkat pendapatan yang diterima oleh pihak perbankan.

Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya admnistrasi, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.

Menurut Kasmir (2002:95) menyatakan : “keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang diberikan oleh bank dikenal dengan nama bunga, maka dengan pemberian kredit bank akan memperoleh pendapatan”.

Berdasarkan uraian di atas, pemberian kredit berpengaruh terhadap pendapatan dimana semakin banyak bank memberikan kredit maka pendapatan bank akan meningkat.

2.1.5 Kerangka Pemikiran

Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung mempunyai fasilitas yang memberikan kemudahan kepada masyarakat yaitu pemberian kredit. Pemberian kredit ini selain menguntungkan pihak debitur juga menguntungkan bank itu sendiri, aktivitas perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat luas. Pengertian penghimpunan dana maksudnya adalah pengumpulan atau mencari dana dari masyarakat. setelah mendapat dana maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit / pinjaman.

Menurut UU No.10 Tahun 1998 :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pendapatan atau revenue merupakan kenaikan kotor atau gross dalam modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang dagangan, pelaksanaan jasa

kepada pelanggan atau klien, penyewa harta, peminjam uang, dan semua kegiatan usaha serta profesi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan.

Menurut Kuswadi (2005:58)

"Pendapatan adalah arus masuk bruto (hasil dari penjualan produk perusahaan) dari manfaat ekonomi yang timbul akibat aktivitas normal perusahaan selama satu periode, arus masuk itu mengakibatkan kenaikan modal (ekuitas) dan tidak berasal dari kontribusi penanaman modal".

Menurut Malayu Hasibuan (2008:99)

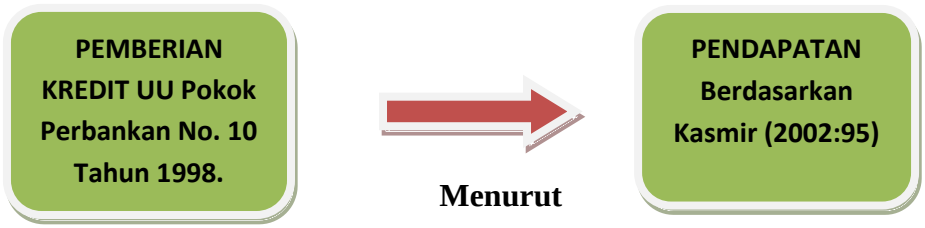
"Perndapatan bank adalah jika jumlah penghasilan yang diterima lebih besar dari jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan".

Menurut Kasmir (2002:95)

"Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang diberikan oleh bank dikenal dengan nama bunga, maka dengan pemberian kredit bank akan memperoleh pendapatan".

Berdasarkan uraian diatas pemberian kredit berpengaruh terhadap pendapatan dimana semakin banyak bank memberikan kredit maka pendapatan bank akan meningkat.

Untuk itu penulis mebuat paradigma penelitian sebagai berikut :



Kasmir (2002:95)

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

Analisis Pemberian Kredit Dalam Meningkatkan Pendapatan Pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung